



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWABARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SUB URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah perlu menetapkan pengaturan mengenai Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Standar Operasional, Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung, (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
6. Pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh warga negara yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bukan pelaku pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
8. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sub urusan Trantibum sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
10. Standar Teknis Pelayanan Sub Urusan Trantibum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar Layanan Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang berhak diperoleh setiap warga negara Indonesia yang terkena dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati Bandung.
12. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Bupati Bandung.
13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

14. Rencana pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dituangkan dalam dokumen RPJMD dan RKPD serta Renstra dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Sub Urusan Trantibum meliputi:

- a. mutu pelayanan dasar;
- b. kriteria penerima;
- c. tata cara pemenuhan standar teknis;
- d. tim taksir/juru taksir kerugian dampak penegakan Perda dan Perkada; dan
- e. pembiayaan.

### BAB II

#### MUTU PELAYANAN DASAR

#### Pasal 3

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a pelayanan dasar Sub Urusan Trantibum, meliputi:

- a. standar operasional prosedur Satpol PP;
- b. standar sarana prasarana Satpol PP;
- c. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat; dan
- d. standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

#### Pasal 4

- (1) Standar operasional prosedur Satpol PP dan standar sarana prasarana Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:
  - a. pelayanan kerugian materil; dan
  - b. pelayanan pengobatan.
- (2) Kerugian materil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan penegakan pelanggaran Perda dan Perkada dengan besaran kerugian material ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP.

- (3) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.
- (4) Indikator dan target rencana pencapaian SPM Sub Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB III KRITERIA PENERIMA

#### Pasal 6

- (1) Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang bukan pelaku pelanggar Perda dan Perkada.
- (2) Warga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
  - a. yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada;
  - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
  - c. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter atau lebih dari lokasi penegakan Perda dan Perkada jika dititik penegakan perda perkada kepadatan jumlah penduduknya sedikit atau radius akibat dari penegakan perda dan perkada yang dimaksud melebihi 50 (lima puluh) meter.

#### Pasal 7

- (1) Warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
  - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik;
  - b. fotokopi dokumen kepemilikan aset; dan/atau
  - c. saksi disekitar lokasi penegakan Perda dan Perkada.
- (2) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada.

### BAB IV TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

#### Pasal 8

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data;
  - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
  - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan

- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
  - (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
    - a. program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
    - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
    - c. dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan
    - d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
  - (5) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
    - a. Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
    - b. Perangkat daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
    - c. Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
    - d. Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
    - e. Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

## BAB V

### TIM TAKSIR/JURU TAKSIR KERUGIAN DAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA

#### Pasal 9

- (1) Guna pelayanan kerugian material maupun pengobatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) maka dibentuk Tim Taksir kerugian dan verifikasi faktual dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satpol PP.

- (2) Tim Taksir/Juru Taksir berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pihak lain/profesional yang diberi tugas sesuai dengan keahlian di bidang tugas yang diperlukan dalam menaksir pelayanan kerugian materi akibat dari penegakan Perda dan Perkada.
- (3) Tim Taksir diberikan honor sesuai dengan ketentuan honor narasumber/ tenaga ahli.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat warga negara:
  - a. terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberi perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
  - b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberi tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
  - c. terkena dampak kerugian cedera fisik sedang dan/atau berat yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan atas kerugian materil ringan dan cedera fisik ringan sebagaimana ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya tidak lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.
- (3) Perbaikan atas kerugian materil sedang dan/atau berat sebagaimana ayat (1) huruf a, pendanaannya sama dan/atau lebih dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

### BAB VI PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan dibebankan pada APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang pada  
tanggal 7 Juli 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

ASEP SUKMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 47 TAHUN 2021

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

INDIKATOR DAN TARGET RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
SUB KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Rincian Indikator	Target Capaian	Batas Waktu	Keterangan
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	a. Pelayanan kerugian materi b. Pelayanan pengobatan	100%	Setiap waktu	a. Rusak ringan, rusak sedang dan/atau berat. b. P3K/pertolongan pertama bagi warga yang terkena cedera fisik ringan.

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

## LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 47 TAHUN 2021

TENTANG : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

## FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG TRANTIBUM

## KATA PENGANTAR

## DAFTAR ISI

## BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

## B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

## C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

## D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

## BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

## A. BIDANG URUSAN TRANTIBUM

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

## B. JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

## C. TARGET PENCAPAIAN SPM OLEH DAERAH

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

## D. REALISASI

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

## E. ALOKASI ANGGARAN

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

F. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

G. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA